




## **Pembaruan Hukum Menuju**

# **HUKUM MILENIAL**



**Dr. Berry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.**

**H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.**

**Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.**

**Andi Chandra, S.H., M.H.**

**Editor:**

**Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL.**

**Pembaruan  
Hukum Menuju**

# **HUKUM MILENIAL**

**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.**

**H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.**

**Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.**

**Andi Chandra, S.H., M.H.**



**RAJAWALI PERS**

**Divisi Buku Perguruan Tinggi**

**PT RajaGrafindo Persada**

**DEPOK**

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Derry Angling Kesuma

Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial/Derry Angling Kesuma  
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

x, 354 hlm. 23 cm

Bibliografi: ada disetiap bab

ISBN 978-623-372-856-0

Hak cipta 2022, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2022.3862 RAJ**

**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.**

**H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.**

**Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.**

**Andi Chandra, S.H., M.H.**

**PEMBARUAN HUKUM MENUJU HUKUM MILENIAL**

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Firman Freaddy Busroh

Copy Editor : Nuraini

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAGIAN 1 HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI</b>	<b>1</b>
<b>Bab 1</b> <b>Idea Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Menuju Indonesia Lebih Maju</b> <b>Oleh: Kinaria Afriani, S.H., M.H.</b>	<b>3</b>
<b>Bab 2</b> <b>Peran Serta Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi</b> <b>Oleh: Liza Deshaini, S.H., M.Hum.</b>	<b>18</b>
<b>Bab 3</b> <b>Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Sebuah Upaya Pembaruan Hukum terhadap Fungsi Aparatur Kepolisian</b> <b>Oleh: Putrisari Nilamcayo, S.H., M.H.</b>	<b>32</b>

Bab 4	Tipologi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mereduksi Perilaku Korupsi Oleh: Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	43
Bab 5	Tren Sesat dan Perkembangan Mode Kejahatan Di Indonesia Suatu Penelusuran Mengenai Perkembangan Ilmu Kriminologi Oleh: Derry Angling Kesuma	55
Bab 6	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Era Reformasi dalam Rangka Pembaruan Kinerja KPK Oleh: Rohman Hasyim, S.H., M.H.	76
Bab 7	Tindak Pidana Pencucian Uang Sebuah Aksioma Antara <i>Independent Crimes</i> dan <i>Follow Up Crimes</i> Oleh: Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M. Hum.	92
BAGIAN 2 ILMU HUKUM		105
Bab 8	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suatu Konstruksi Sosiologi Hukum Oleh: Enni Merita, S.H., M.H.	107
Bab 9	Pembaruan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Oleh: Andi Chandra, S.H., M.H.	122
Bab 10	Pencegahan Internal dan Tindakan Tegas untuk Aparat Kepolisian yang Menggunakan Narkotika Oleh: Dr. Windi Arisra	136
Bab 11	Fungsi Dan Peranan Hukum Pajak terhadap Pelaku <i>E-Commerce</i> (Memosisikan Hukum Pajak Sebagai Penyeimbang Kepentingan Pelaku <i>E-Commerce</i> ) Oleh: Dr. H. Herman Fikri, S.E., S.H., M.Hum., CTL.Cmed.	152

Bab 12	Dilema <i>Restorative Justice</i> Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Oleh: Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.	171
Bab 13	<i>Restorative Justice</i> Remisi Kepada Koruptor Oleh: Marsudi Utoyo	187
Bab 14	Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh: Tobi Haryadi	203
Bab 15	Kehadiran <i>Special and Differential Treatment</i> untuk Kepentingan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa <i>World Trade Organization</i> . Oleh: Dr. Setyo Utomo, S.H., M. HUM., M.Kn.	218
<b>BAGIAN 3 HUKUM TATA NEGARA</b>		<b>241</b>
Bab 16	Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembangunan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. Oleh: Evi Oktarina	243
Bab 17	Problematika dan Tantangan <i>Good Governance</i> pada Daerah Otonom. Oleh: H. Bambang Sugianto, S.H., M.HUM.	255
<b>BAGIAN 4 HUKUM PERDATA BISNIS</b>		<b>275</b>
Bab 18	Eksistensi BUMN dan Implikasinya Dalam Perekonomian Indonesia Oleh: Eveline Fifiana, S.H., M.Hum.	277
Bab 19	Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia, Sebuah Upaya Dalam Merekonstruksi Hukum Indonesia Oleh : Husnaini., S.E., S.H., M.H.	293

<b>Bab 20</b>	<b>Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dan Persoalan Hukumnya di Masyarakat Oleh : Juniar Hartikasari. S.Pd., S.H., M.H.</b>	<b>306</b>
<b>Bab 21</b>	<b>Kewenangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tantangannya pada Masa Pandemi Oleh: Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S. H., M.Kn.</b>	<b>322</b>
<b>Bab 22</b>	<b>Model Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Dalam Pembaruan Hukum Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Oleh: Rusmini, S.H., M.H.</b>	<b>329</b>
	<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>351</b>

# BAB 5

## TREN SESAT DAN PERKEMBANGAN MODE KEJAHATAN DI INDONESIA SUATU PENELUSURAN MENGENAI PERKEMBANGAN ILMU KRIMINOLOGI

Derry Angling Kesuma<sup>1</sup>

### A. Latar Belakang

Di masa globalisasi ini dan dalam perkembangan teknologi dan komunikasi ini, telah menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Begitu juga dengan ilmu Kriminologi yang adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum pidana mengalami perkembangan dalam masyarakat dan terus-menerus mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring berkembangnya masyarakat.<sup>2</sup> Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya perkembangan ilmu ini adalah pengaruh kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat, terlebih pada masa krisis seperti ini akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan orang-orang sulit untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sudah tidak mendapatkan gaji atau penghasilan tetap berusaha untuk berjuang mempertahankan hidup dengan cara apa pun, termasuk juga melakukan tindakan pidana

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda Dengan NIDN. 0208087603

<sup>2</sup><http://www.academia.edu>, Makalah Kriminologi "Perkembangan Kriminologi" | Joudy Jeheskiel Watupongoh - Academia.Edu, diakses pada tanggal 01 Oktober 2022.



yaitu kejahatan yang pada masa ini sedang marak-maraknya terjadi. Meskipun dengan motif dan tindakan kejahatan yang berbeda-beda, tapi oleh karena pandemi Covid-19 ini maka menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai macam tindakan kejahatan.

Jumlah kejahatan di Indonesia yang bersifat fluktuatif. Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pada tahun 2020, dunia internasional mengalami tantangan baru. Kemunculan virus yang menyebar begitu cepat menjadi pandemi Covid-19 menguji keberlangsungan hidup negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi wabah. Pandemi nyatanya membawa efek domino lain yang melebar tidak hanya dalam permasalahan kesehatan, namun juga perekonomian.

Selain sektor kesehatan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Lipi.go.id, 2020). Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti memproduksi. Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang putusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50% (Lipi.go.id, 2020). Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta kehidupan keluarganya. Dampak dari pandemi Covid-19 kemudian memicu potensi peningkatan tindakan kriminal karena desakan kebutuhan ekonomi.

---

<sup>3</sup><http://www.> Analisis Kasus Kejahatan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Sila ke-2 Pancasila Kejahatan di Indonesia: Angka Kriminalitas Naik Tahun 2020 – Character Building (Binus.Ac.Id), diakses pada tanggal 01 Oktober 2022.

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat. Data Kepolisian RI menunjukkan terjadi kenaikan angka kriminalitas pada pekan ke-24 tahun 2020 dibandingkan pekan sebelumnya. Pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 di tahun 2020 mengalami kenaikan gangguan Kamtibmas sebesar 38,45%. Berarti, terdapat 4.244 kasus kriminalitas yang terjadi pada pekan ke-23 dan meningkat menjadi sebanyak 5.876 kasus pada pekan ke-24 (Halim, 2020). Dari catatan kepolisian, terdapat lima kasus yang mengalami peningkatan signifikan, yakni perjudian, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penggelapan dan penyalahgunaan narkotika.

Pada kasus perjudian,<sup>4</sup> kenaikan kasus menjadi yang tertinggi dengan 52 kasus di pekan ke-23 dan jumlahnya naik dua kali lipat menjadi 104 kasus di pekan berikutnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda dua, meningkat 98,25% dari 114 kasus menjadi 226 kasus di pekan ke-24. Kasus pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan lebih dari 50%. Pada minggu ke-23 terjadi sebanyak 411 kasus, dan pada minggu ke-24, 693 kasus. Dengan demikian, kasus pencurian dengan pemberatan mengalami kenaikan hingga 282 kasus atau 68,61%. Pada kasus penggelapan, terjadi kenaikan sebanyak 126 kasus atau 42,71% dengan total 421 kasus di pekan ke-24. Terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika. Polri mencatat terdapat 649 kasus narkotika di pekan ke-23. Lalu, jumlahnya menjadi 743 kasus di pekan berikutnya atau mengalami kenaikan sebesar 14,48%.

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau zaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad ke-20, karena hukum mulai dianggap.

Berbagai kejahatan menjadi masalah besar di masa lalu, tetapi dalam masyarakat modern hanya muncul di film-film lama tayangan malam televisi. Perampokan kereta api, pembajakan, perampokan kereta berkuda, pencurian ternak, tembak-menembak sudah banyak yang hilang, hanya saja masih meninggalkan bekas di masa sekarang, dengan mode-mode baru.

11

Menurut Bonger,<sup>5</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoretis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Contohnya: Patologi sosial (penyakit masyarakat) seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba, dan bunuh diri.

Mengenai Paradigma Kriminologi, kita sebaiknya mencermati sejarahnya, dari Klasik hingga Kritis.<sup>6</sup> Aliran klasik, mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-19 dan kemudian meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Amerika, dasar dari mazhab ini adalah *hedonistic-psychology* dan metodenya *Arm-Chair*, di mana Psikologi menjadi dasar aliran ini, sifatnya adalah individualistis, intelektualistis dan voluntaristis, aliran ini berpandangan adanya kebebasan kehendak sedemikian rupa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau usaha-usaha pencegahan kejahatan. Contoh yang sederhana

---

<sup>5</sup>Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

<sup>6</sup>[www.adhywirawan.blogspot.com](http://www.adhywirawan.blogspot.com), (Bangkitlah Indonesiaku: Makalah Kriminologi Tentang Pelaku Kejahatan, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sangat sederhana, namun pandangan ini berhasil menjadi tulang punggung hukum pidana dan merupakan doktrin yang berpengaruh hingga sekarang. Menurut aliran ini orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lain. Hukuman dijatuhkan harus berat, namun proporsional, dan untuk memperbaiki, dan lain-lain. Meskipun aliran ini kurang mampu menjelaskan mengapa seseorang berperilaku jahat, namun hingga sekarang mencengkram kuat dan memengaruhi terhadap pemberian makna penjahat. Penjahat adalah mereka yang dicap demikian oleh undang-undang, merupakan pengaruh nyata terhadap pola berpikir banyak ahli (hukum) di Indonesia. Aliran positivis muncul sebagai proses ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran ini berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat.

Hal tersebut kemudian menarik minat penulis untuk menelusuri secara lebih mendalam dan menuliskannya ke dalam sebuah tulisan berjudul: **"TREN SESAT DAN PERKEMBANGAN MODE KEJAHATAN DI INDONESIA SUATU PENELITIAN MENGENAI PERKEMBANGAN ILMU KRIMINOLOGI"**.

## **B. Permasalahan**

Penulis ingin secara lebih mendalam menelusuri perkembangan kejahatan terkhusus di Indonesia, dikarenakan menurut catatan penulis, tren mode kejahatan di Indonesia sudah sangat berkembang, oleh karena itulah penulis ingin membahas mengenai apa sajakah Tren Sesat dan Perkembangan Mode Kejahatan di Indonesia Suatu Penelitian Mengenai Perkembangan Ilmu Kriminologi?

## **C. Pembahasan**

Lombroso,<sup>7</sup> pada abad ke-19, seorang dokter spesialis kejiwaan melakukan penelitian di sebuah penjara torino, dalam riset yang

---

<sup>7</sup>Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, Edisi 13, hlm. 218.

dilakukan, Lombroso menemukan atau menyimpulkan teori yaitu bahwa mengkoridorkan ciri-ciri dari seorang penjahat, yaitu dengan ciri-ciri fisik, berbadan besar, mata yang tajam, rambut keras, dan sebagainya. Tetapi menurut pakar kriminolog yang lain, teori ini sudah tidak dapat diterapkan karena tidak etis dalam menilai orang dengan mencirikan fisik luarnya dan salah satu tokoh yang menerapkan teorinya mematahkan teori dari Lombroso "penjahat tidak dapat dilihat melalui fisik tetapi didasarkan pada otaknya sendiri" Charles Boring.

Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan inteligensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Lombroso, yang dianggap sebagai pelopor mazhab ini pada pertengahan abad ke-19 secara tegas mengetengahkan apa yang disebut *Born Criminal* (penjahat sejak lahir), bahwa penjahat sejak lahirnya merupakan tipe khusus, dengan klasifikasi khusus misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya memiliki tanda atau ciri yang berbeda-beda. Aliran biologis yang dipelopornya ini meskipun mendapat kritikan dari beberapa ahli kriminologi, namun sampai saat ini pengaruh dari Lombroso masih terasa, misalnya seseorang akan dicurigai apabila menampilkan ciri-ciri biologis berambut gondrong, berdahi lebar, seperti satau atau dua jumlah uyeng-uyeng di kepala bayi yang baru dilahirkan, dll. Kemudian muncul aliran yang memperluas dari individu (biologis) kepada kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan penjahat. Kejahatan merupakan produk sistem sosial, yang menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau *differential opportunity structure*, kemiskinan, rasisme dan lain-lain, sebagai faktor penyebab yang penting. Tercatat beberapa tokoh teori ini seperti Tarde, Lacasagne, W.A. Bonger dan Sutherland. Ketidakpuasan terhadap aliran-aliran di atas kemudian menampilkan perspektif baru dalam melihat mengapa seseorang dapat menjadi jahat, sebagai hasilnya muncul apa yang disebut dengan perspektif aliran kriminologi baru yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan radikal.

Munculnya aliran ini, tidak luput dari perkembangan atau konteks perubahan-perubahan sosial di Amerika Serikat sekitar tahun 1960, dan di bagian-bagian dunia setelah redanya perang dingin, muncul apa yang

disebut dengan kriminologi kritis sampai radikal, bahwa pengungkapan terhadap kejahatan harus lebih kritis, selektif dan waspada. Wawasan kriminologi ini disebut kriminologi baru. Munculnya kriminologi baru ini salah satunya dan dimulai dengan munculnya teori Labeling (*labelling theory*), dikemukakan Howard Becker yang mengatakan pada dasarnya kejahatan merupakan suatu proses dalam konteks, dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial. Perkembangan selanjutnya, perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi. Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Oleh karena itu, teori labelling ini telah mengubah konteks studi kriminologi, yaitu dari penjahat kepada proses terjadinya kejahatan, meskipun istilah pertamanya teori ini muncul dalam bukunya Frank Tannenbaun, dan E.M. Lemert, Disusul kemudian oleh teori-teori yang dikemukakan Austin Turk, Ralf Dahrendorf Chambliss, dan Seidman, dengan teori Konflik, aliran ini disebut pula dengan aliran kriminologi radikal.

Bagi aliran-aliran kriminologi baru penyimpangan adalah normal, dalam pengertian manusia terlibat secara sadar dalam penjara-penjara yang sesungguhnya dan masyarakat yang juga merupakan penjara, dalam menyatakan kebhinekaan mereka. Tugas ahli kriminologi bukanlah sekedar mempermasalahkan *stereotype* atau bertindak sebagai pembawa-pembawa alternatif *phenomenological realities*, kewajiban ahli kriminologi adalah untuk menciptakan suatu masyarakat di mana kenyataan-kenyataan keragaman personal, organik dan sosial manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa. Munculnya aliran baru kriminologi sebenarnya merupakan kritik terhadap perkembangan kriminologi itu sendiri, di saat kriminologi tradisional atau oleh Taylor disebut dengan istilah Ortodoks kriminologi, tidak mampu memuaskan jawaban-jawabn terutama terhadap mengapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Terlebih lagi studi yang dilakukan masih tradisional, fokus kejahatan hanyalah terhadap apa yang disebut dengan "kejahatan jalanan." Terutama di Indonesia, hal ini telah menyita tenaga dari sistem peradilan pidana sehingga kejahatan-kejahatan dengan klasifikasi lain atau kejahatan yang dilakukan oleh

mereka yang memiliki kekuasaan menjadi tidak tersentuh, sehingga lahirnya aliran-aliran baru dalam kriminologi, apabila ditempatkan dalam konteks paradigma Thomas Kuhn, maka proses ini bisa disebut sebagai Lompatan Paradigmatik, bahwa Ilmu pengetahuan itu hadir karena revolusi bukan akumulasi.

Menurut Mardjono, lahirnya kriminologi yang nonkonvensional memberikan analisis berbeda, dilihat dari kaca mata kriminologi yang nonkonvensional itu maka apa yang disajikan oleh kriminologi konvensional adalah menyesatkan, dengan dua hal yang menjadi sangat penting; bahwa angka kriminalitas yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat cukup besar (*the dark number of crime*), dan; di samping kejahatan jalanan masih terdapat kejahatan korporasi (*corporate crime*) dan kejahatan-kerah putih/orang berdasi (*white collar crime*), yang jarang diketahui, dilaporkan dan dicatat. Pada intinya aliran baru mengecam statistik kriminalitas yang tidak mampu memberikan data akurat, dan menjelaskan kejahatan secara faktual.

Seorang kriminolog Indonesia yaitu Paul Moedikdo,<sup>8</sup> memberikan komentar terhadap pandangan aliran-aliran kriminologi baru ini, menurutnya kadar kebenaran dan nilai praktis teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi konkret demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya praktik pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi terlalu jauh jangkauannya. Mereka sampai kepada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku menyimpang yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratakan orang menjadi objek-objek pengaturan oleh birokrasi ekonomi.

Dan teori ini kemudian dipertegas oleh Soedjono bahwa, dengan kata lain kriminologi baru melupakan sama sekali adanya *street crime* yang konvensional dan tradisional yang berkait dengan tatanan birokratis

---

<sup>8</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23.

yang ada, maka dapat dikatakan catatan atau kritik terhadap kriminologi baru ini bahwa, perspektif baru memang diperlukan dalam meluruskan pandangan sempit dari kriminologi konvensional, namun rumusannya tentang kejahatan dan generalisasinya mengenai teori kejahatan dan perilaku menyimpang terlalu jauh, sehingga justru melahirkan pertentangan pendapat yang berkepanjangan dan dapat memecah belah para kriminologi ke dalam dua kubu. Paul Moedikdo juga memberikan komentarnya terhadap Ian Taylor dan lain-lain, yaitu bahwa rumusan kewajiban ahli kriminologi untuk berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana kenyataan-kenyataan kebhinekaan manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa adalah rumusan yang keliru. Bukan kekuasaan untuk mengkriminalisasi kejahatan yang harus dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip egalitarian dan kooperatif, bukan berdasarkan hierarkikal dan eksploitatif.

Suatu kritik dilontarkan pula terhadap teori *labelling* bahwa, teori ini bersifat *deterministik* dan menolak pertanggungjawaban individual, dan teori ini tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, bahkan menurut Hagan, teori *labeling* yang selalu beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan tampak bahwa argumentasinya adalah cap, dilekatkan secara random. Kenyataannya bahwa hanya kejahatan yang sangat serius memperoleh reaksi masyarakat atau cap. Noach melihat kriminalitas dari dua sisi, yaitu:

1. Sisi Perbuatannya. Dilihat dari sisi perbuatannya, kriminalitas dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok.
  - a. Cara Perbuatan itu dilakukan, kelompok ini dapat dibagi menjadi: 1) Perbuatan dilakukan dengan cara si korban mengetahui baik perbuatannya maupun pelakunya. Tidak menjadi masalah apakah si korban sadar bahwa itu adalah suatu tindak pidana atau bukan. Misalnya dalam hal penganiayaan, penghinaan, perampokan, penipuan, dan delik seksual. Di samping itu terdapat pula delik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak mengetahui baik perbuatannya maupun pelakunya pada saat perbuatan itu dilakukan seperti penggelapan, penadahan, pencurian, pemalsuan, dan peracunan. 2) Perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana seperti bahan kimia, perlengkapan, dan



sebagainya atau tanpa sarana. 3) Perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau dilakukan dengan "biasa".

- b. Benda hukum yang dikenai atau menjadi objek delik misal kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan lain sebagainya.
2. Sisi Pelakunya. Dilihat dari sisi pelakunya, dapat dibagi menurut motif si pelaku, mengapa melakukan kejahatan, dan dari sifat pelaku sendiri. Lombroso mengklasifikasi penjahat sebagai berikut.
- a. Penjahat pembawaan (*born criminal*), yaitu penjahat yang dilihat dari ciri-ciri tubuhnya (stigmata) karena atavisme (degenerasi) lalu menjadi jahat.
  - b. Penjahat karena sakit jiwa seperti idiot, imbesil, melankoli, epilepsi, histeri, dementia pellagra, dan pemabuk.
  - c. Penjahat karena dorongan hati panas (*passion*) seperti membunuh istri simpanan suaminya.
  - d. Penjahat karena kesempatan yang dapat dibagi menjadi:
    - 1) Penjahat bukan sebenarnya (*pseudo criminal*) yaitu mereka yang melakukan tindak pidana karena keadaan yang sangat melukai hati secara luar biasa dan mereka yang melakukan tindak pidana hanya karena tindakan teknis, tanpa menyangkut suatu nilai moral atau norma, misalnya pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya.
    - 2) Penjahat karena kebiasaan, penjahat ini pada saat lahir normal, namun sejak masa kanak-kanak dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang jahat, akhirnya kebiasaan itu menjadi watak yang menyimpang dari anggota masyarakat normal.
  - e. Kriminoid, merupakan peralihan antara penjahat pembawaan dan penjahat karena kebiasaan, yaitu mereka yang baru pada keadaan kurang baik yang ringan-ringan saja telah terlibat dalam tindak pidana. Dalam klasifikasinya, Lombroso menggunakan kriteria psikis, fisik, dan lingkungan. Garfalo, membuat klasifikasi yaitu:
    - 1) pembunuh;
    - 2) penjahat agresif;
    - 3) penjahat karena kurang kejujuran, dan

4) penjahat karena dorongan hati panas atau karena ketamakan

Aschaffenburg membagi penjahat menjadi:

1. penjahat karena kebetulan, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana karena culpa;
2. penjahat karena pengaruh keadaan, yaitu mereka yang karena pengaruh tiba-tiba dengan segera berakibat dia melakukan kejahatan;
3. penjahat karena kesempatan, yaitu mereka yang karena ada kesempatan terbuka secara kebetulan, lalu melakukan tindak pidana;
4. penjahat kambuhan (residivis), yaitu mereka yang berulang-ulang melakukan kejahatan, baik kejahatan semacam maupun tidak;
5. penjahat karena kebiasaan, yaitu mereka yang secara teratur melakukan kejahatan;
6. penjahat profesional, mereka yang secara teratur melakukan kejahatan secara aktif dan sikap hidupnya memang diarahkan kepada kejahatan; Abrahamsen membagi penjahat menjadi:
7. penjahat sesat.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada umumnya penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

1. pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku;
2. pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri;
3. pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Bagi Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dalam penelitian. Selain keadaan ekonomi,

penyebab di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal bobrok, bahkan juga agama.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana. Biasanya penelitian dilakukan dengan cara *statistic* yang disebut dengan *criminostatistical investigation*. Bagi para penganut aliran bahwa kriminalitas timbul sebagai akibat bakat si pelaku, mereka berpandangan bahwa kriminalitas adalah akibat dari bakat atau sifat dasar si pelaku. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bentuk ekspresi dari bakat. Para penulisi Jerman mengatakan bahwa bakat itu diwariskan.

Pemelopor aliran ini, Lombroso, yang dikenal dengan aliran Italia menyatakan sejak lahir penjahat sudah berbeda dengan manusia lainnya, khususnya jika dilihat dari ciri tubuhnya. Ciri bukan menjadi penyebab kejahatan melainkan merupakan predisposisi kriminalitas. Ajaran bahwa bakat ragawi merupakan penyebab kriminalitas telah banyak ditinggalkan orang, dan tidak digunakan lagi, terkhusus ketika mereka kemudian muncul pendapat bahwa kriminalitas itu merupakan akibat dari bakat psikis atau bakat psikis dan bakat ragawi.

Angka statistik menunjukkan bahwa jumlah wanita yang dijatuhi pidana lebih rendah daripada pria.<sup>9</sup> Angka statistik ini menunjuk pada perbuatan delik secara umum. Namun bila perbuatan delik sudah dikhususkan kemungkinan angka statistik perbandingan pelaku delik wanita dengan pria akan bertambah porsi bagi wanitanya. Misalnya saja dalam delik abortus. Telah banyak penjelasan mengenai kenyataan ini dan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori antara lain sebagai berikut.

1. Sebenarnya kriminalitas yang dilakukan oleh wanita jauh lebih tinggi dari angka yang ada. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya *dark number* yaitu angka kejahatan yang tidak dicatat karena sesuatu hal. Contohnya dalam kasus abortus, kasus ini kebanyakan akan ditutup-tutupi dan disembunyikan baik oleh korban maupun keluarganya. Selain hal tersebut, kaum pria cenderung memiliki sifat *gentleman* yaitu berusaha melindungi

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

wanita. Ketika terdapat wanita yang melakukan kejahatan, pria merasa perlu melindunginya.

2. Kondisi lingkungan bagi wanita ditinjau dari segi kriminologi lebih menguntungkan daripada kondisi bagi pria.

Batasan antara penjahat profesional dan yang sebagai kebiasaan menurut Noach adalah: "Penjahat profesional memang pekerjaannya atau mata pencahariannya sebagai penjahat, sedangkan penjahat sebagai kebiasaan, kecuali melakukan kejahatan juga mempunyai pekerjaan lain. Apakah menjadi tumpuan penghidupannya itu pekerjaan dari kejahatan atau pekerjaan yang lain yang halal bukan masalah" Sutherland menunjukkan sifat-sifat khusus dari penjahat profesional antara lain sebagai berikut: "Secara teratur tiap hari menyiapkan dan melakukan kejahatan. Untuk itu, penjahat tersebut memerlukan kemampuan teknik guna melakukan kejahatannya dan melatih diri serta mengembangkan kemampuannya itu".

Selain kejahatan secara umum, ada pula kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Organisasi kecil-kecilan seperti di kalangan pencopet membuat normanya sendiri, dengan sanksinya yang cukup tegas dan kadang daerah operasinya pun telah dibagi. Organisasi tersebut disebut dengan organisasi informal. Terdapat pula organisasi penjahat yang bersifat lebih formal. Cirinya adalah yang pertama adanya pembagian pekerjaan, yaitu semacam spesialisasi tertentu yang berada dalam jaringan sistem, kedua bahwa kegiatan masing-masing di dalam sistem tersebut dikoordinasikan dengan kegiatan lain melalui aturan permainan, persetujuan dan saling pengertian, dan yang ketiga, seluruh kegiatan tersebut secara rasional diarahkan pada suatu tujuan yang sama-sama diketahui oleh para anggotanya.

Kriminologi sebagai suatu ilmu pada era global memperluas cakrawala keilmuan dengan mengkaji berbagai kejahatan modern yang menuntut penanggulangannya secara modern pula. Ketentuan umum yang sesuai dan berlaku serta penegakan hukum atas terjadinya kejahatan menjadi sorotan pula sebagai bahan kajian kriminologi.

Robert F. Meier berpendapat bahwa kewajiban kriminologi di era global adalah:<sup>10</sup>

1. mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, untuk menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa;
2. melakukan studi atas alat-alat *social control*, birokrasi dan mass media untuk mengekspose ketersangkutan mereka dalam suatu ideologi elitis;
3. mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru, dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh elite terhadap pembuatan undang-undang, juga memasukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai kejahatan;
4. mempraktikkan teori-teori kriminologi baru (dalam rangka praktis) dengan mencoba mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada, yang dianggap sebagai biang keladi keadaan sekarang.

Tujuan akhir kriminologi adalah untuk menentukan akar penyebab perilaku kriminal dan mengembangkan cara yang efektif dan manusiawi untuk mencegahnya. Tujuan-tujuan ini telah menghasilkan beberapa aliran pemikiran dalam disiplin, yang masing-masing melihat faktor-faktor berbeda yang terlibat dalam perilaku menyimpang dan sampai pada kesimpulan berbeda tentang cara terbaik untuk mendekati masalah. Oleh karena itu, berikut ini beberapa alasan yang menjelaskan pentingnya mengapa kriminologi itu penting.

1. Pengurangan kejahatan: Kriminologi membantu masyarakat memahami, mengendalikan, dan mengurangi kejahatan. Mempelajari kejahatan membantu menemukan dan menganalisis penyebabnya, yang dapat digunakan untuk kebijakan dan inisiatif pengurangan kejahatan.
2. Membantu memahami pola pikir penjahat: Kriminologi membantu memahami pola pikir penjahat, mengapa mereka melakukan kejahatan, dan faktor-faktor yang memengaruhi mereka.

---

<sup>10</sup>Halim, Devina. 2020. *Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45 Persen dalam Sepekan*. Kompas.com. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan>, diakses pada 3 Oktober 2022.

Ini membantu dalam alokasi sumber daya yang tepat untuk mengendalikan kejahatan.

3. Reformasi penjahat: Selain mengendalikan dan mengurangi kejahatan, kriminologi juga dapat menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk rehabilitasi penjahat.

Oleh karena itulah, maka sebagai ilmuwan, penulis berharap dapat berkontribusi ilmu pengetahuan terkhusus mengenai perkembangan kejahatan, dan jenis-jenis kejahatan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Berikut juga manfaat keberadaan ilmu kriminologi yang harus kita pahami.<sup>11</sup>

1. **Memecahkan Kejahatan.** Pemahaman mendalam tentang motif kejahatan, tipe kepribadian pelaku kejahatan, dan empati terhadap korban membantu kriminolog menjadi manfaat besar bagi masyarakat setelah kejahatan dilakukan. Mereka mencari pola yang rumit, baik dari sudut pandang gambaran besar maupun detail, yang membantu memecahkan kejahatan yang meresahkan masyarakat umum.
2. **Mencegah Kejahatan.** Melalui penelitian sosial dan kesadaran akademis, kriminolog dapat memprediksi pola latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, kesehatan mental, dan faktor lain yang mungkin mengarah pada jenis aktivitas kriminal tertentu. Pengetahuan yang mereka miliki membantu mereka untuk bekerja secara langsung dengan orang-orang, seperti di lingkungan konseling atau terapi, yang mungkin dianggap berisiko tinggi terkait tindak kejahatan. Kriminolog menawarkan kemampuan untuk menganalisis demografi dan tren tersebut untuk membantu menciptakan kesadaran publik dan mengembangkan program pencegahan kejahatan.
3. **Penggunaan Intelekt.** Kriminolog menggunakan penelitian, keterampilan analitis dan penalaran mereka, serta tantangan yang mereka hadapi secara teratur membantu mereka untuk tetap tajam secara mental. Mereka menggunakan kecerdasan dan kreativitas mereka untuk meninjau kasus, memecahkan masalah. Latar belakang kriminologi memungkinkan kesadaran sosial yang dapat

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

diterapkan dengan cara yang tidak terduga, seperti untuk menulis kejahatan.

Kasus kejahatan dan kriminalitas kerap terjadi di masyarakat yang begitu majemuk ini. Selain perbedaan latar belakang ekonomi dan pekerjaan, perpindahan dan perkembangan ekonomi penduduk yang tidak merata menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial dan kriminalitas. Selain itu, masih ada banyak faktor lagi yang mendorong terjadinya banyak kasus kejahatan. Hal yang paling utama adalah keberadaan KESEMPATAN. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan untuk tetap waspada dan tidak lengah.

Di Indonesia, ada banyak kasus kejahatan yang modusnya cukup mengerikan dan tidak diduga. Hal yang paling tren belakangan adalah pembegalan. Berikut ini akan kita ulas beberapa tindak kriminal yang perlu diwaspadai, karena bisa menghampiri siapa pun, termasuk kita sendiri.<sup>12</sup>

1. **Penculikan.** Modus penculikan masa kini menargetkan sasaran yang makin luas. Metodenya pun beragam. Bila sasarannya anak-anak, ada yang menggunakan teknik memancing anak itu terlebih dahulu dengan mainan atau makanan enak. Ada juga yang pura-pura menjemput anak-anak tersebut di sekolah. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya memiliki trik tersendiri untuk mencegah anak-anak mereka dibawa oleh orang asing. Salah satu kasus penculikan yang pernah melanda anak artis adalah pasangan Nazar dan Musdalifah. Ada pula kasus yang sama bisa menimpa remaja dan orang dewasa. Biasanya menggunakan teknik yang lebih ekstrem. Misalnya saat kita sedang di pinggir jalan, kemudian ada mobil yang mendekat dan tiba-tiba ada orang di dalamnya membuka pintu sambil membawa korban masuk dengan paksa. Biasanya penculikan seperti ini karena ingin meminta tebusan. Namun lebih mengerikan lagi kalau berujung pembunuhan.
2. **Dijebak Kurir Narkoba.** Ini adalah kasus yang cukup mengekam. Bayangkan, Anda tidak punya hubungan atau riwayat apa pun dengan narkoba, namun tertangkap tangan memiliki narkoba yang bukan milik Anda. Ada baiknya tidak mudah percaya dengan ajakan atau permintaan tolong orang lain. Salah satu modus yang bisa

---

<sup>12</sup>[http://www.KejahatanMembahayakanYangSeringTerjadiDiIndonesia\(Boombastis.Com\)](http://www.KejahatanMembahayakanYangSeringTerjadiDiIndonesia(Boombastis.Com)), diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

dijadikan contoh adalah diminta mengantar tas atau helm kepada seseorang. Tanpa korban sadari, helm atau tas yang mereka antar terdapat narkoba di dalamnya. Akhirnya, korbanlah yang menjadi tersangka dan hal ini sangat merugikan karena kerap kali korban tak bisa mengelak dari tuduhan. Dan sayangnya, seringkali oknumlah yang banyak diuntungkan dari kejadian ini.

3. **Pembegalan.** Kasus pembegalan belakangan ini menjadi salah satu momok yang membuat banyak orang was-was pulang sendirian di malam hari, terutama di ibukota. Pasalnya, pelaku pembegalan tak segan melukai korban dan dalam kondisi berkendara roda dua. Sungguh miris juga karena beberapa kali ketahuan bahwa pelakunya adalah generasi muda bangsa ini. Saat ini, untuk mengatasi makin meluasnya kasus pembegalan itu sendiri, sudah ada sekelompok pemuda merintis 'Pulang Konvoi'. Gerakan pulang bersama ini membuat kita bisa dibarengi beberapa orang saat pulang dengan lebih aman, untuk mencegah pembegalan yang belakangan ini marak terjadi. *Really good news* buat Anda yang takut pulang sendirian pada malam hari di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
4. **Hipnotis.** Hati-hati juga dengan hipnotis atau ada juga orang Jawa yang bilang 'digendam'. Hipnotis bisa terjadi lewat gaya persuasif via telepon, hingga lewat tepukan tangan di tubuh kita. Tanpa kita sadari, pelaku akan menguasai pikiran dan membuat korban melakukan apa pun yang mereka inginkan. Umumnya adalah membuat korban menyerahkan harta bendanya. Seringkali, hipnotis terjadi di kendaraan umum, halte atau tempat di mana kita sendirian, menunggu hingga bosan. Oleh karena itu, umumnya kita disarankan untuk tidak *lost focus* atau melamun. Karena dalam kondisi itu, sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan aksinya.
5. **Penipuan Dengan Berbagai Cara.** Penipuan begitu sering terjadi di Indonesia, baik dalam skala kecil hingga besar. Ada yang menyamar sebagai tukang servis dan mengelabui kalangan rumah tangga, ada juga yang melakukan penipuan via undian berhadiah melalui SMS atau telepon.

Pembaruan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menghadapi kejahatan yang semakin hari semakin berkembang



polanya. Sebagai sebuah negara hukum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah tujuan akhir Negara Indonesia. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Pancasila yaitu landasan moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaruan hukum pidana,<sup>13</sup> paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*cornerstone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).<sup>14</sup> Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaruan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- (1) perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan;
- (2) perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- (3) perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Kriangsak Kittichaisaree. Oxford University Press, 2001 - Law - 482 pages. ... (2001) Kriangsak Kittichaisaree is Director of the Legal Affairs.

terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum;

- (4) perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Karena cara yang sangat beragam, kita diminta untuk waspada dengan orang asing, telepon yang janggal (biasanya pemberitahuan menang undian atau kabar buruk), serta berita kecelakaan anggota keluarga yang mudah membuat kita panik. Sikap yang tenang dan fokus diperlukan untuk menghadapi situasi ini sehingga kita tak terjebak pada penipuan yang malah merugikan diri kita sendiri.

### **C. Kesimpulan**

Ada banyak lagi jenis kejahatan masa kini yang membuat kita menjadi takut dan harus waspada, apalagi jika dihubungkan dengan tren sesat dan perkembangan mode kejahatan di Indonesia. Kejahatan-kejahatan yang berkembang saat ini antara lain: penculikan, dijebak kurir narkoba, pembegalan, hipnotis, dan penipuan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana terkait dengan pembaruan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Y. & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Baron, Robert A. (2003). *Social Psychology; Psikologi Sosial*, Terjemahan Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erlbaum, Lawrence. (1987). *Psychology*. New Jersey: Hillsdale.
- Ghufron, M. Nur. (2011). *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Herabudin. (2015). *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herimanto. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Horton, P.B. & Hunt, C.L. (1984). *Sosiologi*, Terjemahan Ram. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kusuma, Wijaja. (1999). *Pengantar Psikologi*. Batam: Interaksara.
- Moleong, J.X. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, I. (2013). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Narwoko, J. D. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I & II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notowidagdo, Rohiman H. (2002). *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Polloma, Reber, Arthur S. (2010). *The Penguin Dictionary of Psychology*, Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. & Douglas J.G. (2004). *Teori Sosiologi Modern*, Te Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Per Terakhir Postmodern*, Terjemahan Pasaribu. Yogyakarta: Pelajar.
- Rivai, Veithzal. (2009). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. RajaGrafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). *Sosiologi Agama; Kajian Tentang Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahd*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Abdul. (2009). *Psikologi; Suatu Pengantar dalam Perspektif Baru*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, T. & Zulfa, E.A. (2008). *Kriminologi*. Jakarta: PT Persada.
- Schaefer, R.T. (2012). *Sosiologi; Sociology*, Terjemahan Nov. Jakarta: Salemba Humanika.